



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENDAHULUAN TAMBAHAN
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 27 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997
3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki)
4. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakkan Hukum Indonesia (LP3HI)
5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (Peka)

ACARA

Pendahuluan Tambahan (Konfirmasi Permohonan Pemohon) (III)

**Kamis, 27 Agustus 2020, Pukul 13.34 – 13:45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020:

1. Rizky Dwi Cahyo Putra
2. Muzakki Dwi Ibnu

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda kita pada hari ini adalah untuk melakukan klarifikasi karena hasil pencermatan kami ada 3 berkas, yaitu surat kuasa, kemudian permohonan awal, dan permohonan perbaikan ada ketidaksamaan tanda tangan. Orangny sama, tetapi tanda tangannya tidak sana. Nah, ini tentu kami perlu klarifikasi sebab kalau ini diteruskan, lalu ternyata betul ada yang bermasalah, nanti bisa menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan.

Oleh sebab itu, kami mengundang, saya mengundang Pemohon untuk mengklarifikasi dari 3 dokumen itu sebenarnya apa yang terjadi sehingga 3 dokumen berbeda-beda tanda tangannya. Orangny sama, tapi kemudian tanda tangan berbeda. Tanda tangan di surat kuasa berbeda dengan tanda tangan di permohonan pertama, tanda tangan di permohonan pertama berbeda dengan tanda tangan di perbaikan. Nah, mohon klarifikasi dari Pemohon!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama yang hadir saat ini adalah Rizky Dwi Cahyo Putra, Kuasa Hukum dan Muzakki Dwi Ibnu, Kuasa Hukum.

Lalu terkait untuk berkas tanda tangan, Yang Mulia, untuk surat kuasa memang kebanyakan Pemohon itu tidak berdomisili di Jakarta, Yang Mulia, dan kami juga terima apa adanya seperti itu. Termasuk ya, ya, termasuk yang untuk penerima kuasa Agus Slamet, Munasir, Slamet Riyadi, dan Sumarno, S.H. itu tidak di Jakarta juga. Jadi kebanyakan kami menerima apa adanya seperti itu, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Anda sebagai Kuasa Hukum saya ambil contoh saja yang konkret, ya. Ini Muzakki Dwi Ibnu ini tanda tangannya di surat kuasa dengan permohonan pertama, permohonan ketiga ... permohonan perbaikan itu berbeda, itu satu contoh saja. Banyak yang sudah kami cermati dan ternyata tidak hanya satu itu yang kami anggap ... apa namanya ... keasliannya diragukan.

Nah, oleh sebab itulah kami sekali lagi meminta kepada Saudara ini agar ... apa namanya ... ada informasi yang konkret apakah sebenarnya tanda tangan itu ditandatangani oleh yang bersangkutan atau ada yang menandatangani? Karena sekali lagi hasil pencermatan kami nampaknya guratan-guratan yang dituangkan di dalam tanda tangan itu hampir sama seperti 1 guratan saja. Banyak sekali yang sangat berbeda pada yang pertama, kedua, dan perbaikan permohonan. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Ya, baik. terima kasih, Yang Mulia. Kalau untuk kiranya seperti mungkin ada yang menandatangani itu, ya, itu kami mungkin belum bisa mengkonfirmasi langsung, Yang Mulia, apakah seperti pemberi kuasa yang di luar itu mungkin ada yang menandatangani atau seperti apa, gitu.

5. KETUA: ASWANTO

Sebenarnya kami tidak terlalu persoalkan pemberi kuasa, tetapi ini penerima kuasa.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Oh, baik, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Jadi, penerima kuasa di permohonan pertama/permohonan awal dan penerima kuasa di permohonan perbaikan, serta penerima kuasa di surat kuasa dari Prinsipal atau Pemohon kepada para kuasanya itu yang ... ya, kami memang belum membawa ke labfor, tapi berdasarkan penilaian secara kasat mata ini nampaknya guratan-guratan yang ada pada masing-masing tanda tangan itu kami sangat curiga bahwa ini tidak benar adanya, dan kalau ini dilanjutkan tentu akan membawa konsekuensi hukum. Mahkamah sudah pernah punya pengalaman ada yang kasus seperti ini, Mahkamah melaporkan ke pihak kepolisian sebagai pemalsuan dokumen. Dan itu menurut kami adalah penghinaan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi, lembaga yang negara yang resmi, lalu kemudian diberikan dokumen-dokumen yang dipalsukan tanda tangannya.

Oleh sebab itu, kami meminta sebenarnya kepada Saudara, kalau Saudara tidak ingin muncul problem hukum yang lebih lanjut, Saudara bisa menarik permohonan ini kembali. Dan setelah dilakukan perbaikan, Saudara bisa me ... apa namanya ... mengajukan permohonan dengan

materi yang sama, tetapi tentu memperhatikan hukum acara Mahkamah. Di hukum acara Mahkamah sudah ditegaskan bahwa yang diuji pasal, bagian, atau ayat itu tidak bisa diuji lagi kecuali dasar pengujiannya berbeda.

Nah, pada hari ini kami minta ketegasan Saudara apakah akan terus melanjutkan atau mencabut permohonan ini? Karena kami sangat yakin bahwa guratan-guratan yang ada pada tanda tangan teman-teman kuasa hukum itu sangat ... apa namanya ... sangat yakin kami bahwa tidak benar adanya.

Silakan, bagaimana pandangan Saudara?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin untuk penarikan apakah pencabutan seperti Yang Mulia sampaikan itu apakah langsung kami sampaikan pada sidang ini? Atau bisa menyusul nanti kita untuk melakukan resmi pencabutan? Gitu, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Nah, Saudara bisa nyatakan pada persidangan ini, kemudian disusul dengan surat, sehingga kita anggap tidak ada lagi masalah. Karena kalau ini dilanjutkan tentu Mahkamah akan mengambil langkah-langkah yang bisa berimplikasi hukum pada teman-teman yang ... apa namanya ... melakukan pemalsuan tanda tangan. Kalau Saudara memang berniat untuk mencabut, Saudara bisa nyatakan secara lisan di dalam persiangan ini. Lalu kemudian, nanti diikuti dengan surat secara resmi setelah Saudara berkoordinasi dengan para kuasa hukum yang lain. Tetapi kalau Saudara yakin bahwa ini betul, tentu kami tidak bisa memaksa Saudara untuk mencabut. Ini sekadar ... apa ... masukan saja karena kita tidak mau ada implikasi-implikasi hukum yang lebih jauh yang menimpa para teman-teman kuasa hukum.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga ada khawatir seperti itu, seperti kan, ada beberapa memang kuasa yang tidak berdomisili di Jakarta, Yang Mulia. Dan untuk itu mungkin kami bisa langsung menyatakan dulu untuk dicabut, jika ada memang kekhawatiran seperti itu dan istilahnya adalah kecurigaan yang besar gitu, terhadap hal itu. Dan memang kami juga tidak bisa saat ini mengonfirmasi apakah itu benar adanya seperti itu, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Saya kira ... ya, sebenarnya tanpa dibawa ke laboratorium forensik ini sudah sangat jelas sekali, misalnya Agus Slamet, S.H., di Surat Kuasa. Kemudian, Agus Slamet di Permohonan Pertama dan Agus Slamet di Permohonan Perbaikan itu tiga-tiganya berbeda, gitu. Nah, kami sangat yakin bahwa antar yang satu dengan ... dokumen yang satu dengan dokumen yang lain itu tidak sama, sehingga kami berkesimpulan bahwa hal ini terjadi pemalsuan tanda tangan. Itu baru satu contoh, nanti Saudara bisa mencermati sendiri ... mencermati sendiri kembali permohonan ini. Tetapi kalau Saudara ingin menyatakan ditarik permohonan, tentu Mahkamah juga menganggap selesai persoalan, gitu. Apa Saudara menyatakan menarik?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi, Saudara menarik permohonan ini?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Menarik dan akan kami susulkan juga dengan (...)

15. KETUA: ASWANTO

Surat?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Surat secara resmi.

17. KETUA: ASWANTO

Baik. Dan sebagai informasi Saudara bisa mengajukan permohonan tentu bukan permohonan ini kembali, tidak sama persis. Sesuai dengan norma yang berlaku di Mahkamah kalau sudah pernah diuji dan persis sama itu bisa nanti nebis in idem. Tetapi kalau landasan atau dasar pengujiannya berbeda, alasan-alasan teoretis konstitusionalnya berbeda, tentu Saudara bisa mengajukan kembali. Baik, kalau begitu, ya. Jadi, Saudara mencabut, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Ya, ini karena ini dicatat di dalam Berita Acara, Saudara menyatakan dicabut di dalam persidangan dan kemudian akan disusul dengan surat secara resmi. Baik, ya? Demikian, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RIZKY DWI CAHYO PUTRA

Ya.

21. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13:45 WIB

Jakarta, 27 Agustus 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.